



## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI Nomor : 0268/USAkti/SKR/BASDM/DT/IV/2019

### REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang** :
- bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor **272/USAkti/SKR/III/2019** tanggal **29 Maret 2019**, Saudara **dr. Donna Andriani Kusumadewi Muhammad, M.Biomed., NIK : 3427/USAkti**, **Asisten Ahli (P)-150/ Penata Muda Tingkat I (III/b)**, Karyawan Tetap **Dosen Tetap-A** yang dipekerjakan pada **Fakultas Kedokteran** Universitas Trisakti telah **diangkat** dalam jabatan fungsional sebagai **Pjs. Ketua Program Studi Sarjana Kedokteran (PSSK) Fakultas Kedokteran** Universitas Trisakti, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal **1 Maret 2019 sampai dengan 28 Februari 2024**.
  - bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu mengatur dan menetapkan kembali gaji, tunjangan dan penerimaan lainnya yang menjadi haknya menurut peraturan yang berlaku dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 014/dar tahun 1965 tanggal 19 Nopember 1965 tentang Pembukaan Kembali Universitas Res Publica di Djakarta kini bernaung dibawah nama Universitas Trisakti.
  - Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
  - Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;
  - Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
    - Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 15 April 2015 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Trisakti;
    - Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Pedoman Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Trisakti;
    - Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Peraturan Gaji Karyawan Universitas Trisakti Tahun 2018;
    - Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Pengaturan Kembali Jam Kerja dan Pencatatan Kehadiran Karyawan dalam lingkup Universitas Trisakti;
    - Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Pelaksanaan Pembayaran Bantuan Biaya Transpor Bagi Karyawan Universitas Trisakti;
    - Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Pemberian dan Pelaksanaan Pembayaran Uang Makan Bagi Karyawan Universitas Trisakti.
  - Keputusan Senat Universitas Trisakti Nomor 005/Usakti/SKS/III/2019 tanggal 21 Maret 2019,
  - Keputusan Rektor Universitas Trisakti :  
Nomor 419/USAkti/SKR/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014;
  - Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti :  
Nomor 0080/USAkti/SKR/BSDM/DT/III/2019 tanggal 6 Februari 2019.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Terhitung mulai tanggal **1 Maret 2019 s.d 28 Februari 2024**.
- Pertama** : Kepada yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, diberi kedudukan baru sebagaimana dimaksud dalam baris 6 s/d 14, dan kepadanya diberikan gaji sebagaimana ditetapkan dalam baris 15 lampiran keputusan ini juga.
- Kedua** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : **22 April 2019**

REKTOR  
Wakil Rektor II

Prof. Dr. **Itiang D. Gunawan, Ak.MBA.**

Tembusan Kepada Yth. :

- Wakil Rektor I USAkti.
- Dekan FK USAkti.
- Ka. BAKU USAkti.
- Arsip.

Kepada Yth. : Sdr. **dr. Donna Andriani Kusumadewi Muhammad, M.Biomed.**

-in/basdm/19-



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI  
NOMOR : 272/USAKTI/SKR/III/2019**

**tentang  
PEMBEBASAN DAN PENGANGKATAN  
KETUA PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN (PSSK)  
DAN KETUA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER (PSPD)  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI**

**REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Kedokteran Nomor : 750/Usakti/FK/TU/II/2019, tanggal 28 Februari 2019, telah diusulkan Ketua dan Sekretaris Program Studi Sarjana Kedokteran (PSSK) dan Ketua dan Sekretaris Program Studi Profesi Dokter (PSPD) Universitas Trisakti;
  - b. bahwa berdasarkan hasil Sidang Pleno Senat Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, yang dilaksanakan pada 20 Februari 2019, telah mengusulkan Ketua dan Sekretaris Program Studi Sarjana Kedokteran (PSSK) dan Ketua dan Sekretaris Program Studi Profesi Dokter (PSPD) Universitas Trisakti;
  - c. bahwa oleh karena itu pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi Sarjana Kedokteran (PSSK) dan Ketua dan Sekretaris Program Studi Profesi Dokter (PSPD) Universitas Trisakti dipandang perlu menetapkan dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012;
  2. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 4 Tahun 2014;
  3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) : Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
  4. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
  5. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;
  6. Keputusan Senat Universitas Trisakti, Nomor : 022/USAKTI/SKS/X/2017, tanggal 5 Oktober 2017;
  7. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
    - a. Nomor : 2 Tahun 2012;
    - b. Nomor : 7 Tahun 2014;
    - c. Nomor : 1 Tahun 2015;
    - d. Nomor : 4 Tahun 2018.
  8. Keputusan Rektor Universitas Trisakti : Nomor : 410/USAKTI/SKR/V/2013, tanggal 29 Mei 2013.

**Memperhatikan** : .....

- Memperhatikan :** 1. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Nomor : 750/Usakti/FK/TU/II/2019, tanggal 28 Februari 2019 ;  
2. Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti, tanggal 14 Maret 2019.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019;

- Pertama :** Membebaskan dengan hormat Nama-nama yang tersebut pada Lajur (2) dalam jabatan sebagaimana yang tersebut pada lajur (5) Lampiran Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas darma baktinya selama memangku jabatan tersebut;
- Kedua :** Mengangkat Nama-nama yang tersebut pada lajur (2) dalam jabatan sebagaimana yang tersebut pada lajur (6) Lampiran Keputusan ini, untuk masa jabatan 5 (Lima) tahun.
- Ketiga :** Kepada Pejabat yang diangkat seperti yang disebut pada Diktum Kedua diberikan gaji dan penghasilan lain yang menjadi haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Trisakti;
- Keempat :** Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian;
- Kelima :** Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Maret 2019

a.n. Rektor Universitas Trisakti

Wakil Rektor I,



Prof. Ir. Asri Nugrahanti, MS.,Ph.D, IPU.

Disampaikan Kepada Yth:  
Nama-nama tersebut dalam lampiran  
Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti.

**Tembusan Kepada :**

1. Ketua Senat Universitas Trisakti;
2. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
3. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti;
4. Dir. Program Pascasarjana, Universitas Trisakti;
5. Para Direktur Lembaga/ Badan, Universitas Trisakti;
6. Ka. Sekun, Ka. BAA, Ka. BSDM dan Ka. BAKU, Universitas Trisakti.

Lampiran  
Keputusan Rektor Universitas Trisakti  
Nomor : 272 /USAKTI/SKR/III/2019  
Tanggal :29 Maret 2019

K.A.PROGRAM STUDI & SEKRETARIS PROGRAM STUDI PSSK DAN PSPD FK USAKTI 2019

NO	N A M A	NIK/ USAKTI	JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	dr. Purnamawati Tjhin, MPd.,Ked.	2489	Asisten Ahli (P)150/III-b	Ketua Prog Studi Sarjana Kedokteran (PSSK)	-	Pjs. Wakil Dekan II FK
2.	dr. Donna Andriani K.M.,M.Biomed.	3427	Asisten Ahli (P)150/III-b	-	Pjs. Ketua Prog Studi Sarjana Kedokteran (PSSK)	
3.	dr. Erlani Kartadinata,Sp.M.	2654	Asisten Ahli (P)150/III-b	Sekretaris Program Studi Sarjana Kedokteran (PSSK)	-	
4.	dr. Kurmiasari,M.,Biomed.	3376	Asisten Ahli (P)150/III-b	-	Pjs. Sekretaris Program Studi Sarjana Kedokteran (PSSK)	
5.	dr. Rita Khairani,Sp.P	2514	Asisten Ahli (P)150/III-b	Ketua Program Studi Profesi Dokter (PSPD)	-	Pjs. Wakil Dekan IV FK
6.	dr. Erita Istriana,Sp.,Kj.	3116	Asisten Ahli (P)150/III-b	Pjs. Sekretaris Program Studi Profesi Dokter (PSPD)	Pjs. Ketua Program Studi Profesi Dokter (PSPD)	
7.	dr. Dewi Hastuty,Sp.,S.	3305	Asisten Ahli (P)150/III-b	-	Pjs. Sekretaris Program Studi Profesi Dokter (PSPD)	

